



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Perintis Kemerdekaan No. 55 Kel. Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara - 21255  
Telp/Fax. (0522) 96297 / Website : dom-dpmptsp.batu-barakab.go.id/ e-mail : dpmptsp@batubarakab.go.id

**IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR : 503/0014/PAUD/DPM-PTSP/II/2022

- Membaca : Surat permohonan saudara IRWAN tanggal 30 Januari 2022 perihal Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Batu Bara serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, serta perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan;  
b. bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;  
c. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas , perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati Batu Bara.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara;  
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;  
8. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 57 Tahun 2017 Pelimpahan Kewenangan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara;  
9. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Nomor : 421.9/149-LS, tanggal 14 Februari 2022 perihal Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan KESATU : Memberikan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- |                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| Nama Lembaga      | : | " PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SURIYANI "   |
| Alamat            | : | DUSUN III<br>KEL./DESA PULAU SEJUK<br>KECAMATAN DATUK LIMA PULUH<br>KABUPATEN BATU BARA |
| Jenis Pendidikan  | : | KELOMPOK BERMAIN (KOPER)  |
| Rumpun Pendidikan | : | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  |
| Penyelenggara     | : | IRWAN   |
| Status            | : | C   |
- KEDUA : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara;
  2. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
  3. Mintaati ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
  4. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah.
- KETIGA : 1. Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan maka sebelum habis masa berlaku izin ini dapat dicabut atau dibatalkan;  
2. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah atau badan swasta lainnya.
- KEEMPAT : Apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Lima Puluh, 22 Februari 2022

a.n. BUPATI BATU BARA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BATU BARA

Telah Ditandatangani Secara Eletronik Oleh :  
**ROSDIANA DAMANIK, SE, MM**  
NIP : 196708291993032002  
22/2/2022 12:58:39



Tembusan :

- Yth. Bapak Bupati Batu Bara (Sebagai Laporan)
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara